



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
KUDUS (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421-1/ 40 /03.04/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) " AN-NABIL "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
 - b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitipan Anak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 - 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran NegaraRepublik Indonesai Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

- Memperhatikan :
1. Surat Penyelenggara Taman Penitipan Anak "AN-NABIL " Nomor : 01/KB-TPA AN/VII/2014 , tanggal 30 Juli 2014 perihal permohonan izin Operasional.
 2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional Taman Penitipan Anak kepada :

Nama	: Taman Penitipan Anak "AN-NABIL "
Jalur Pendidikan	: PAUD Non Formal
Tanggal berdiri	: 1 November 2010
Status	: izin operasional
Alamat	: Jl. Agil Kusumadya Gg. Arjuno Desa : Jatiwetan Rt. 04 Rw. 05 Kecamatan : Jati Kabupaten : Kudus Telp. /HP : 085 225 791 422
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan Penyelenggara	: NETRI ARISANTI, S.Pd.I : LEMBAGA PENDIDIKAN AN-NABIL (Ketua : MUJIWATI, SE)

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, **Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional;**
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- d. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- e. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 7 April 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS**



Drs. JOKO SUSILO
Pembina TK I
NIP. 19600616 198403 1 008

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Jati;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jati;

GROSSE
SALINAN - TURUNAN

AKTA

TGL. : 12-09-2011

NO. : 14.-



AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDELILIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AN BASIL"



NOTARIS - P.P.A.T.
KUDUS

LIANTY ACHWAS, S.H.

Jl. Mulya No. 46 Getaspejaten
Telp. (0291) 446118, 3309959, 3305082
Fax. (0291) 439814, 445454
KUDUS - 59343

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TGL. 30 Oktober 2001 No. C-417/HT.03.01/TK.2001

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AN NABIL"

Nomor : 14.-



-Pada hari ini, pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat), — hari Senin tanggal dua belas September dua ribu sebelas (12-09-2011).—

-Menghadap kepada saya, **LIANTY ACHWAS, Sarjana Hukum**, sebagai notaris di Kudus, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, yaitu : —

I. -Nyonya **MUJIWATI**, lahir di Kudus, pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (01-01-1971), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Gang Seno Desa Jati Wetan, Rukun Tetangga 005, — Rukun Warga 002, Kecamatan Jati; —

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3319034101710002. —

II -Nyonya **ROCHMAH IKAH**, lahir di Kudus, pada tanggal dua puluh sembilan Nopember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (29-11-1969), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Gang Abiyoso — Desa Jati Wetan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kecamatan Jati; —

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 3319036911690003;- —

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap. —

-Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa sejak tanggal dua belas September dua ribu sebelas (12-09-2011) telah mendirikan dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu "AN NABIL" dengan anggaran dasar sebagaimana



yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : _____

_____ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

_____ **Pasal 1** _____

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu "AN NABIL".—
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL" dapat membuka cabang atau perwakilan, baik didalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kudus, sebagaimana ditetapkan oleh pengurus. —

_____ **JANGKA WAKTU BERDIRINYA LEMBAGA** _____

_____ **Pasal 2** _____

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap mulai berdiri terhitung sejak tanggal dua belas September dua ribu sebelas (12-09-2011). _____

_____ **VISI DAN MISI** _____

_____ **Pasal 3.** _____

Visi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL" adalah untuk membentuk anak muslim yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai : _____

1. Berdakwah melalui pendidikan. _____
2. Berusaha membantu orang tua mewujudkan anaka sholih-sholohah yang memiliki ketaqwaan (aqidah) yang mantap, berakhlak mulia, memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, peduli dengan agamadan lingkungan sosialnya serta siap hidup menatap zamannya di masa mendatang dengan ridho Allah Subhanauwataala. _____
3. Dengan biaya pendidikan yang terjangkau dan kualitas pendidikan yang baik, bertujuan agar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL" mampu menampung anak didik dari berbagai latar belakang status social dan ekonomi. _____

_____ **KEGIATAN** _____



Pasal 4

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 3, Lembaga Pendidikan menjalankan kegiatan sebagaimana berikut :

1. Kegiatan Utama :
 - a. Mengembangkan kepribadian yang mandiri.
 - b. Mengembangkan kemampuan komunikasi sosial mengendalikan diri bekerja sama (Team Work).
2. Kegiatan Penunjang :
 - a. Mengembangkan kreatifitas, minat, dan potensi anak;
 - b. Program pemeriksaan Kesehatan;
 - c. Konsultasi orang tua terhadap anak yang mengalami problema disekolah dan dirumah;
 - d. Tadabur alam;
 - e. Bakti sosial.

Pasal 5

-Keputusan tertinggi berada di tangan Pengurus Lembaga.

PENGURUS

Pasal 6


1. Lembaga Pendidikan ini di jalankan oleh Pengurus yang paling sedikit terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara;-
2. Keanggotaan pengurus berakhir karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pengurus;
- d. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele);

KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 7.

- (1). Pengurus berkewajiban melaksanakan kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu "AN NABIL" demi mencapai Visi



dan Misi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL" dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2). Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan membuat peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk lembaga dengan persetujuan Anggota Pengurus. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL"

Pasal 8.

Ketua bersama-sama dengan salah satu anggota pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta berhak mewakili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AN NABIL" didalam dan diluar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan pengurusan maupun mengenai pemilikan.

PENUTUP

Pasal 9.

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan-peraturan akan diputuskan oleh Rapat Pengurus.

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali diangkat sebagai pengurus adalah sebagai berikut :

A. PELINDUNG

: -Tuan SUYITNO, lahir di Kudus, -
pada tanggal dua puluh sembilan
Agustus seribu sembilan ratus enam
puluh satu (29-08-1961), Warga
Negara Indonesia, Kepala Desa,
bertempat tinggal di Kabupaten
Kudus, Gang Abiyoso, Desa Jati



Wetan, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 002, Kecamatan Jati; ———
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 3319032908610001.- ———

B. PENGURUS :

-Ketua : -Penghadap Nyonya MUJIWATI —
tersebut diatas; ———

-Sekretaris : -Tuan AKSONI, lahir di Kudus,
pada tanggal dua Pebruari seribu
sembilan ratus tujuh puluh ———
(02-02-1970), Warga Negara ———
Indonesia, Perangkat Desa, ———
bertempat tinggal di Kabupaten
Kudus, Gang Seno Nomor : 382
Desa Jati Wetan, Rukun Tetangga
006, Rukun Warga 002, Kecamatan
Jati; ———

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk :-
3319030202700001;- ———

-Bendahara : -Penghadap Nyonya ROCHMAH —
IKAH tersebut diatas; ———

UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH

DIBUATLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Kudus,
pada hari , tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta
ini dengan dihadiri oleh : - ———

a. Nona DIAN AYU SETYANI, Sarjana Hukum, lahir di Kudus, pada
tanggal satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu ———
(01-05-1981), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di

Kabupaten Kudus, Desa Purwosari, Rukun Tetangga 03, Rukun
Warga 07, Kecamatan Kota Kudus; _____

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____
11.1902.410581.0002. _____

b. Nona ARDINA FARADIKA, lahir di Pekalongan, pada tanggal tiga
puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (30-03-1991),
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus,
Desa Bakalankrapyak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003,
Kecamatan Kaliwungu.- _____

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : _____
3319017003910003. _____

-sebagai saksi-saksi. _____

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap
dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh _____
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.- _____

-Dilaksanakan dengan satu perubahan terdiri dari satu coretan dengan
penggantian. _____

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.- _____

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN. _____

